



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Padang Leban, 09 November 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orang tua calon istri anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dalam register perkara Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Bhn pada hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama **Xxxxxxxxxxxxxx**, umur 17 tahun 5 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, dengan seorang perempuan bernama **Xxxxxxxxxxxxxx**, umur 17 tahun 8 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Tanjung Kemuning II, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxx** baru berumur 17 tahun 5 bulan sehingga menurut Peraturan Perundang-undangan yang

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku seorang Laki-laki/perempuan yang berumur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

3. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

4. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sudah punya keinginan untuk menikah;

5. Bahwa, anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX mengaku sudah pernah melakukan hubungan suami istri, sehingga ingin segera dinikahkan;

6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan tersebut);

7. Bahwa, Pemohon melampirkan syarat syarat administrasi sebagai berikut:

- 1.1 Fotocopy KTP Pemohon;
- 2.1 Fotocopy Buku Nikah Pemohon;
- 3.1 Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon;
- 4.1 Fotocopy Akta kelahiran anak Pemohon;
- 5.1 Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran istri anak Pemohon;
- 6.1 Fotocopy ijazah anak Pemohon;
- 7.1 Fotocopy ijazah calon istri anak Pemohon;

8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang masih berusia 17 tahun 5 bulan dengan calon istrinya karena anak Pemohon sudah kenal dekat dan saling mencintai satu sama lain serta telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan calon istrinya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berunding dan menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan calon istrinya yang bernama **XXXXXXXXXXXX** tersebut;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina kembali;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa dirinya telah lama kenal dekat dengan calon istri, bahkan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa keinginan menikah antara dirinya dengan calon istri tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dirinya sudah merasa siap dan mampu untuk berumah tangga dan telah mempunyai penghasilan yang cukup sebagai Tengkulak Sawit di tempat pamannya dengan penghasilan sebesar Rp. 150.000,- per hari;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon istri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah calon istri dari anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa dirinya merasa mampu baik secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga sebagai seorang istri nantinya;
- Bahwa dirinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suami sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa keinginan menikah antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon memang benar-benar dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah Bapak dari anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada anak untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua telah merestui rencana pernikahan antara anaknya dan anak Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada halangan pernikahan karena hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa dirinya bersedia memberikan bimbingan dan bantuan materiil setelah anak Pemohon menikah dengan anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Pemohon dengan NIK 1704020911790001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-09082010-0001, Tanggal 09 Agustus 2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Surat Keterangan Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 17/SIB/SKK/2020, Tanggal 28 Mei 2007, yang dikeluarkan Bidan Praktek Swasta di Jl. Raya Tanjung Kemuning III, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon xxxxxxxxxxxx tanggal 23 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTs Negeri 4 Kaur, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Ijazah atas nama calon istri anak Pemohon xxxxxxxxxxxx tanggal 02 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kaur, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Tanjung

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon serta calon istri anak Pemohon sebab saksi adalah Adik Kandung Pemohon/Paman Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx masih berusia 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui langsung dari anak Pemohon bahwa anak Pemohon harus segera dinikahkan karena anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan suami istri dan melanggar norma adat;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya harus segera dinikahkan karena dikhawatirkan akan terjadi keresahan dalam masyarakat dan ditakutkan akan melakukan lagi perbuatan yang diharamkan oleh agama;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah siap untuk menikah dan saling mencintai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada paksaan untuk menikah antara anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan menikah serta tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon sebab saksi adalah Sepupu Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2020/PA.Bhn



- Bahwa saksi mengetahui langsung dari anak Pemohon bahwa mereka harus segera dinikahkan sebab telah terjadi hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya harus segera dinikahkan karena jika tidak dinikahkan, dikhawatirkan anak Pemohon dan calon istrinya akan melakukan hubungan suami istri lagi dan calon istri anak Pemohon hamil diluar nikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah bahkan telah memiliki penghasilan harian sebagai tengkulak sawit;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada paksaan untuk menikah antara anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan menikah serta tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, tanggal lahir 08 Februari 2003 (umur 17 tahun 5 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bintuhan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan Surat Keterangan Kelahiran atas nama calon istri anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXX** tersebut masih berusia 17 tahun 5 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon istri yang bernama **XXXXXXXXXXXX** juga berusia 17 tahun 8 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 merupakan fotokopi Ijazah yang memberi bukti bahwa pendidikan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah MTs/SMP;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama **XXXXXXXXXXXX** sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri dengan telah bekerja sebagai tengkulak sawit yang berpenghasilan per hari Rp. 150.000,- serta siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istri anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri yang bernama **XXXXXXXXXXXX** hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami dan calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon sudah bekerja sebagai Tengkulak Sawit dengan penghasilan per hari sebesar Rp. 150.000,-;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak pemohon sudah hubungan badan layaknya suami istri serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXX**, untuk menikah dengan perempuan bernama **XXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **XXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,00- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqad'ah 1441 Hijriah oleh Rahmat Yudistiawan, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bintuhan, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Tri Aji Pamungkas, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Rahmat Yudistiawan, S.Sy.
Panitera Pengganti,

ttd

Tri Aji Pamungkas, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)